

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ANAK (STUDI PERBANDINGAN NEGARA INDONESIA DAN SINGAPURA)

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

UNIVERSITAS ANDALAS
DELAFINA RIZAL RIVANO

2010113067

Program Kekhususan: Hukum Tata Negara (PK V)



Pembimbing:

Dr. Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H
Sucy Delyarahmi, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 02/PK-V/II/2025

ABSTRAK

Perdagangan anak merupakan suatu kejahatan lintas batas yang melanggar Hak Asasi Manusia. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya hak anak. Indonesia dan Singapura memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *Pertama*, Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak di Indonesia? *Kedua*, Bagaimana perbandingan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak di negara Indonesia dan Singapura. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Normatif. Adapun hasil penelitian ini yaitu *Pertama*, Indonesia mempunyai ketentuan yang mengatur masalah perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlindungan yang diberikan terhadap korban perdagangan anak berupa tempat penampungan, konseling psikologis, pemenuhan hak atas restitusi, rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial. *Kedua*, Indonesia dan Singapura masing-masing telah mengeluarkan undang-undang khusus terkait perdagangan orang, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan *The Prevention of Human Trafficking Act 2014*. Namun, dibandingkan dengan Singapura yang berada di posisi Tier 1, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan memerlukan peningkatan dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban perdagangan anak.

